

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara ini sangat penting. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait akses ekonomi.¹

Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Maka dari itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu Bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangannya kehidupan ekonomi yang melibatkan dunia perbankan tidak terbatas pada perbankan konvensional.²

Pada tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan Bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Dengan perkembangan signifikan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersendiri tentang perbankan

¹ Maulana, Redha. *Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun.* Community: Pengawas Dinamika Sosial, 2023, hlm. 53

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.11

syariah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.³ Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama yaitu, pertama, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Bahkan dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki capital besar. Faktor utama yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah suku bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada bank konvensional, sementara pada bank syariah balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan pada akad. Prinsip utama dari akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal yang berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.

Perkembangan Lembaga Keuangan yang menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia. Sampai dengan bulan September 2016, perkembangan jumlah nilai asset sebesar 305,5 Trilyun Rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 220,1 Trilyun Rupiah per Juli 2016 dan dana pihak ketiga sebesar 243 Trilyun Rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil dibanding peranan bank

³ M. Arif Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 5

secara nasional.⁴ Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan mendapat wewenang sebagai daerah otonomi khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu keistimewaan aceh adalah menjalankan syariat islam melalui qanun. Qanun merupakan salah satu peraturan Perundang-Undangan dan yang memiliki derajat sama dengan peraturan daerah. Oleh karna itu, pengaturan dalam qanun yang banyak telah diamanahkan dalam Undang-Undang ini yang merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintah aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai dari wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Penjelasan umum diatas, pemerintahan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Qanun yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam. Salah satunya Qanun tentang pembentukan Lembaga Keuangan Syariah. Pelaksanaan Qanun dengan tujuan untuk menerapkan hukum islam secara penuh didasari pada tiga argumentasi yaitu :⁶

1. Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh
2. Syariat pernah diterapkan di Aceh pada Masa Kesultanan
3. Penerapan syariah telah menjadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan.

⁴ Tatik, *Menciptakan Nilai Unggul Untuk Kepuasan Nasabah*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 8

⁵ Sanur, Debora. "Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]." *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2020 hlm. 16.

⁶ Abdul, Aziz, *Pengaruh Impelementasi Nilai Syariah dan Karakteristik Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Kehadiran Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 merupakan Undang-Undang khusus Aceh dan telah membawa kesempurnaan bagi perkembangan perbankan syariah di Aceh. Beberapa bank konvensional di Aceh harus beralih ke bank syariah. Tentu saja juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan Demonstrasi dan Pemerintah Aceh yang mengembangkan bidang Lembaga Keuangan Syariah, lebih tepatnya Perbankan Syariah, yang Qanunnya diundangkan dengan Undang-Undang pada tanggal 4 Januari 2019 dan dalam peraturannya harus 3 tahun sejak berlakunya Qanun ini. Lembaga keuangan di Provinsi Aceh menerapkan prinsip Syariah.⁷

Pada awalnya, dua sistem kehidupan diterapkan di Provinsi Aceh sistem Syariah dan konvensional berdampingan, setelah diundangkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, sistem Aceh menjadi sistem Syariah penuh dengan batas waktu peralihan dari sistem konvensional ke sistem Syariah.

Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membuktikan keseriusan pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan prinsip atau sistem. Qanun ini akan menjadi semangat baru bagi pemerintah Aceh sendiri, begitu pula dengan mereka yang meniru sistem syariah, jika sistem itu berhasil, dan fokus pada sistem syariah yang diterapkan hingga saat itu berdaya asing. Perubahan sistem memang tidak mudah bagi pemerintah, butuh waktu

⁷ Sa'adi, Masyhar. *"Efektivitas regulasi wajib Bank Syariah di Aceh dan manfaatnya terhadap kemaslahatan rakyat: studi implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah."* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

lama, tapi dalam Qanun ini. Sejak diperkenalkannya sistem ini disetujui sekitar tiga tahun yang lalu, jika melihat perubahan sistem selama tiga tahun, ini adalah waktu yang cepat mengingat beberapa lembaga keuangan telah berpindah dari sistem konvensional ke sistem Syariah.⁸

Perubahan sistemik dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa setiap lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, hipotek, lembaga jasa keuangan, dan koperasi harus memenuhi prinsip dan Pasal Syariah di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh mematuhi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa ada sanksi di dalam Pasal 64 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang akan diberikan jika lembaga keuangan bank ataupun Pegadaian Syariah tidak memenuhi Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. denda uang
- b. peringatan tertulis
- c. pembekuan kegiatan usaha
- d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS
- e. pencabutan izin usaha.

⁸ Rahmat Safitri, *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Langsa, 2021, Vol. 7, No. 2, hlm 31.

Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada persoalan hukum yang Penulis uraikan melalui latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul : **Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Lhokseumawe).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimanakah upaya Bank Syariah Indonesia dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap lembaga keuangan syariah yang terbukti melanggar Qanun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap lembaga keuangan bank yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi yang diberikan terhadap lembaga keuangan syariah bank yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berguna untuk mengetahui sanksi yang diberikan jika Lembaga Keuangan Bank ataupun Pegadaian Syariah melanggar Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimana efektivitas Implementasi Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang melanggar.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan akan bermfaat bagi para praktisi hukum guna memberikan gambaran nyata mengenai pemberian sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Bank yang melanggar Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimana efektivitas Implementasi Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang melanggar.
- b. Diharapkan akan berguna bagi penulis lainnya yang akan meneliti pula dengan bahasan yang lebih detail tentang pemberian sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Bank yang melanggar Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimana efektivitas Implementasi Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang melanggar.

E. Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran kepustakaan penulis lakukan untuk penelitian ini melalui sumber-sumber lainnya, serta sepanjang pengetahuan penulis, terutama

penelusuran penulis melalui internet belum ada penelitian yang mengangkat dan pembahasan tentang skripsi yang akan dipaparkan oleh penulis saat ini. Akan tetapi, masih ada penelitian yang mengangkat tema yang didalamnya yang hampir serupa dengan yang diangkat oleh penulis dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul : Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe).

Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Rina Meutia Zuhra

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang dilihat dari segi sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan *good corporate governance*, dan penerapan sharia compliance.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan populasi seluruh karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur dan menggunakan sampel sebanyak 20 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada semua variabel penelitian sudah cukup siap, dengan nilai rata-rata setiap variabel yaitu pada sumber daya manusia ($M = 4,03$), teknologi

informasi (M = 4,09), good corporate governance (M = 3,91) dan sharia compliance (M = 3,93).⁹

2. Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Zulkarnaini

Fokus penelitian ini pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 untuk melihat adanya hubungan dengan peningkatan kinerja manajerial LKS yang ada di Kota Lhokseumawe. Namun disisi lain perlu dikaji ketajaman implementasi sistem Syariah sebagai budaya lokal yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan Qanun. Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik.

Analisis data yang digunakan adalah Path Analysis untuk menguji hipotesis. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah berdasarkan purposive sampling, dengan target populasi pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Selanjutnya untuk Sistem Berbasis Syariah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Disisi lain, Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat dihubungkan secara signifikan dengan Sistem Berbasis Syariah. Namun apabila Sistem Berbasis Syariah dijadikan sebagai

⁹ Rina Meutia Zuhra, *Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur*, Skripsi, Uin Raniry, Diakse Pada Tanggal 10 September 2023, [http://repository.ar-raniry.ac.id/18729/1/Rina Meutia Zuhra%201806030293%20FEBI%20PS%20085362362697.pdf](http://repository.ar-raniry.ac.id/18729/1/Rina%20Meutia%20Zuhra%201806030293%20FEBI%20PS%20085362362697.pdf)

mediasi untuk mencapai Kinerja Manajerial, maka Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan meningkatkan nilai signifikansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa system berbasis Syariah di Provinsi Aceh khususnya di Lhokseumawe telah berjalan sangat ideal sesuai tuntutan Qanun.¹⁰

¹⁰ Zulkarnaini, *Pengaruh Efisiensi dan Efektifitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Politeknik Negeri Lhokseumawe, Volume 5, Nomor 1 2021, Diakses Pada Tanggal 10 September 2023, hlm 1 <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2843>